



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : *160* Tahun 2019

Tentang :

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA UNIT KENDALI MUTU
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan oleh Ka.Prodi Arsitektur tentang pergantian Anggota Unit Kendali Mutu dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, maka perlu pemberhentian ybs. dari jabatannya sebagai Anggota Unit Kendali Mutu, dan pengangkatan kembali anggota unit kendali mutu yang baru.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-undang R.I. No. : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ka.Prodi Arsitektur Nomor : 80/F.4.1.6-UMJ/XI/2019 perihal usulan penggantian anggota unit kendali mutu.
2. Rapat Dekanat tanggal 8 November 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Unit Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Anisa, ST., MT.** dari jabatannya sebagai Anggota Unit Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.
- Kedua : Mengangkat **Lutfi Prayogi, S.Ars., M.Urb.Plan.** sebagai Anggota Unit Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Tugas pokok unit kendali mutu Fakultas Teknik Univ.Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Menyusun standar mutu penyelenggaraan pendidikan pada setiap Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik UMJ.
 2. Membantu Dekan mengukur kinerja Fakultas secara sistematis.
 3. Memberikan jaminan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik UMJ. telah sesuai dengan visi, misi dan sasaran institusi.
 4. Membantu Dekan dalam mengelola Fakultas yang lebih baik dan terarah sesuai dengan visi, misi serta sasaran institusi.
 5. Menjamin bahwa setiap proses belajar mengajar pada setiap program studi telah sesuai dengan rencana.
 6. Melakukan evaluasi atau mengukur mutu yang dicapai serta memberikan motivasi dan melakukan perbaikan mutu berkelanjutan.
 7. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Unit Kendali Mutu kepada Dekan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2019
Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. 

Tembusan :

1. Ka. Prodi S,E.K.M.I.A.Inf, Kaprog.D3 OAB.
2. Ka. UKM FT-UMJ
3. Kasubag. Keuangan